



**Hikmatina:** Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021

e-ISSN:

**ANALISIS YURIDIS HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN WALI DALAM  
PERMOHONAN PERKARA ISBAT NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg)**

Yudha Dwi Anggono<sup>1</sup>, Ahmad Subekti<sup>2</sup>, Humaidi<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: [anggono1915@gmail.com](mailto:anggono1915@gmail.com), [ahmad.subekti@unisma.ac.id](mailto:ahmad.subekti@unisma.ac.id),  
[humaidikaha@unisma.c.id](mailto:humaidikaha@unisma.c.id)

**Abstrak**

*Marriage is a sacred event that can form the smallest unit, namely the family, in this case it has the main joint for the development of a society, nation and state. Marriage is a sacred, strong and solid agreement to live together legally. Forming a family that is eternal, polite, caring, loving, peaceful and peaceful. In Indonesia, it is regulated according to Law no. 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The existence of a guardian as a pillar of marriage as contained in the thoughts of Malikiyyah, Syafi'iyah and Hanabilah. Based on the decision of the Malang Regency Religious Court Number 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, there has been a rejection of the case in which the applicant did not provide a clear reason for the guardian after his father was absent, namely his grandfather, in fact his grandfather is still alive. The focus of the research in the discussion of the proposed thesis is the position of the guardian, the analysis of the judge's considerations and the solutions offered by the judge to the case number 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.*

**Keywords:** *Analysis, Position of Guardian, Isbat of Marriage*

**A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang didasarkan pada tauhid, dalam hal ini fokus perhatiannya kepada Allah swt. Islam dari segi spiritual dan material tidak pernah terpisahkan pada segala bidang keduniaan. Dengan demikian Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dalam segala bidang tanpa terpisahkan antara urusan spiritual dan materilnya yang mencakup keseluruhan isi kehidupan duniawi. Terdapat pada hadis Nabi SAW, suatu kerangka yang menjadi dasar agama Islam yaitu Akidah, Syari'ah dan Ahlak dengan mengikuti sistematika dalam Iman, Islam dan Ihsan. Secara eksplisit Akidah tetap mempunyai hubungan keimanan pada Allah dan rasul dalam ruang lingkupnya. Sedangkan ibadah dan muamalah termasuk dalam ruang lingkup yang terdapat pada komponen Syari'ah dan Ahlak.

Analisis Yuridis Hakim Terhadap Kedudukan Wali Dalam Permohonan  
Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg)

Hukum Syari'ah adalah suatu perwujudan atas kehendak Allah apabila jika dilaksanakan dan diterima, dapat menjamin kehidupan dikemudian hari untuk menjadi harmonis dan makmur di dunia (Nasr, 2015 : 71). Hukum Syari'ah mempunyai peranan sangat vital dalam ibadah yang menjadi fokus utama dalam segi perwujudan masyarakat muslim untuk menyakini agama Islam. Secara etimologis, Syariah merupakan suatu aturan ditujukan kepada hambanya yang diperintahkan oleh Allah (Qardhawi, 2018: 13).

Para ulama dalam melakukan perumusan hukum yang mempunyai kaitannya dengan pernikahan, tetap berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan memperhatikan juga ilmu kaidah bahasa dalam membuat fatwa hukum mengenai masalah pernikahan yaitu kedudukan wali yang terdapat dalam pernikahan.

Dalam perkawinan, saat ini umat muslim banyak belum tahu mengenai kedudukan dan fungsi wali nikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam mengenai kebenaran dalam menjadi wali nikah. Hubungan pernikahan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, dalam hal ini keturunan yang sah diperoleh dari pernikahan yang dilakukan sah secara hukum Islam salah satunya memperhatikan kebenaran wali dalam pernikahan tersebut. (Hadikusuma, 1990: 137)

Hukum Syari'ah yang menjadi dasar pada berbagai Negara mayoritas muslim, biasanya banyak menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini yang menimbulkan permasalahan sangat tajam, terdapat dalam keperdataan seperti perkawinan, perceraian dan kepemimpinan seseorang. Di Indonesia diatur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditarik kesimpulan perkawinan ialah suatu pasangan yang mempunyai ikatan, dalam membentuk keluarga secara lahir dan batin sehingga menimbulkan kebahagiaan yang harmonis (Anonymous, 2004:8).

Dalam Ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 menyebutkan bahwa: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Pencatatan nikah dalam Islam mempunyai dasar hukum yaitu diqiyaskan. Sebagaimana telah terdapat dalam Al-Qur'an dan Ushul Fiqih, yang memiliki tujuan Maqashid Syari'ah yaitu lebih mementingkan tingkat kemaslahatan umat dan menghindari suatu hal keburukan bilamana pernikahan tercatat.

Indonesia mempunyai masyarakat mayoritas muslim saat ini banyak yang melakukan pernikahan sirri, walaupun pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tuntutan Syari'at Islam walaupun tidak tercatat pada petugas yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana bunyi pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara tidak sah tanpa adanya pengawasan dari petugas yang melakukan pencatatan nikah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Pernikahan sirri merupakan sebuah istilah yang sulit dicari namun sering terdengar. Sebagai alternatif dalam melakukan perbuatan tersebut di tengah kondisi yang darurat mereka cenderung diam. Terdapat beberapa faktor nikah sirri yaitu faktor organisme dan religious, ketika dilihat dari aspek antropologis sosial yang telah memberi peluang dan menggeserkan faktor kebiasaan dan sosial yang ada dimasyarakat. (Djubaidah, 2010: 345)

Menurut bapak Widodo Suparjiyanto, S.Hi, M.H selaku Panitera Muda Hukum mengatakan bahwa, di Kabupaten Malang fenomena nikah siri masih sering terjadi. Antara januari hingga juli 2019, mencatat 233 kasus yang di proses oleh PA Kabupaten Malang mengenai Isbat Nikah. Di bandingkan dengan pada tahun 2018 lalu, jumlah itu mengalami peningkatan. Saat itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat 179 kasus isbat nikah. Secara keseluruhan tercatat 341 kasus isbat nikah. Perlu diketahui isbat nikah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui pasangan suami istri (pasutri) yang sebelumnya pernah menikah secara siri untuk disahkan perkawinan sesuai hukum kenegaraan (Wawancara Rabu, 02 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Drs. H. Ali Sirwan, M.H selaku majelis hakim, dalam perkara itu beliau mengemukakan bahwa, Salah satu perkara isbat nikah yang di tolak terdapat dalam perkara permohonan Isbat Nikah nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. bahwa pada tanggal 15 Juli 1999 telah terjadi akad nikah antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Pemohon I dan pemohon II dikaruniai 1 orang anak dan belum mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengurus kelengkapan persyaratan administrasi akta kelahiran anak dari pemohon I dan pemohon II. (Wawancara Rabu, 02 Juni 2021)

Dari masalah yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN WALI DALAM PERMOHONAN PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg”**.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yakni menjadikan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg sebagai bahan analisis utama dalam membahas isi hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencari kebenaran secara koherensi, dengan mengetahui kesesuaian aturan dan tindakan hukum dengan norma dan prinsip hukum. (Marzuki, Muhammad. 2014)

Analisis data dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Hartanty, Deny Dwi (2014:71) deskriptif kualitatif adalah kata-kata atau kalimat yang menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena untuk memperoleh kesimpulan yang sudah dipisahkan terlebih dahulu sesuai kategori. Analisis data dalam penelitian ini menghubungkan deskripsi putusan isbat nikah dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kedudukan Wali Terhadap Perkara Permohonan Isbat Nikah**

Sebagian besar ulama berpendapat mengenai masalah perwalian bahwa dalam suatu akad pernikahan tanpa kehadiran seorang wali dianggap tidak sah pernikahan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik dan Syafi'I bahwa syarat dalam perkawinan salah satunya ialah adanya wali yang sah. (aminuddin 1999: 82)

Secara eksplisit bahwa pelaksanaan akad pernikahan harus disaksikan oleh wali, karena keberadaan wali sangat penting demi menyempurnakan syarat sahnya dalam perkawinan. Perihal keberadaan wali termasuk dalam rukun dalam pernikahan, oleh karena itu wali merupakan orang yang mempunyai hak dalam kelangsungan pernikahan.

Diatur pada kompilasi hukum islam pasal 23, yang berbunyi:

Pasal 23:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Kedudukan wali pada perkara 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

dimana wali adalah adik kandung harusnya kakek terlebih dahulu baru adiknya dan seterusnya berdasarkan urutan perwalian nikah.

Diperjelas melalui wawancara yang dilakukan kepada hakim bapak Drs. H. Ali Sirwan, M.H. mengatakan:

*“wali itu sangat penting dalam penentuan sah atau tidaknya dalam suatu pernikahan dalam hal ini pernikahan yang sah menurut agama dan negara ataupun yang sah menurut agama saja, sehingga kedudukan wali dalam pernikahan sudah menjadi sangat vital. Ketidakadaan wali yang susai akan mempengaruhi tentang keabsahan pernikahan itu sendiri, ibaratnya telah menyalahi syariat tentang perkawinan.”* (Wawancara, Rabu 02 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya terhadap kedudukan wali nikah saat melangsungkan perkawinan, oleh sebab itu permohonan perkara isbat nikah di atas telah menyalahi aturan syariat Islam dan perundang-undangan.

Dalam perkawinan, saat ini umat muslim banyak belum tahu mengenai kedudukan dan fungsi wali nikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam mengenai kebenaran dalam menjadi wali nikah. Hubungan pernikahan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, dalam hal ini keturunan yang sah diperoleh dari pernikahan yang dilakukan sah secara hukum Islam salah satunya memperhatikan kebenaran wali dalam pernikahan tersebut. (Hadikusuma, 1990: 137)

Oleh karena itu dalam pemahaman Al-Qur'an dan Hadits, ketentuan wali nikah adalah tindakan yang melindungi perempuan sesuai dengan sifat lemahnya perempuan. Dalam hal ini yang perlu dijaga jangan sampai pihak perempuan masuk dalam pernikahan yang tidak ada tanggung jawab dari suaminya.

Menurut hemat peneliti bahwa dalam perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang melangsungkannya tersebut harus menggunakan wali, sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam mengenai urutan wali yang sebenarnya. Jika terdapat dalam perkawinan tidak menggunakan wali secara benar, dianggap pernikahan tersebut rusak dan cacat dimata hukum.

Dengan demikian bahwa keberadaan seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah wajib hukumnya, demi terpenuhi rukun nikah tersebut oleh sebab itu selayaknya dalam pernikahan ada wali. Peristiwa yang terdapat dalam pernikahan merupakan hal yang sangat *urgent* dalam terbentuknya keluarga baru dengan adanya dukungan dari kedua pasangan keluarga. (Sosroatmodjo, 2004:25).

## 2. Analisis Hakim Terhadap Perkara Permohonan Isbat Nikah

Indonesia saat ini mengenai proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim, harus memiliki landasan yang kuat demi mendapatkan suatu kekuatan hukum secara sah dihadapan pihak yang melakukan perkara. Landasan secara formil dan materil inilah yang harus diperhatikan oleh hakim ketika membuat putusan terhadap setiap perkara yang ada di pengadilan (Rasyid dan Syaifuddin, 2009:117). Landasan materil merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur suatu kepentingan dalam hal ini berisi tentang perintah dan larangan.

Adapun landasan formil merupakan suatu aturan dalam hal ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dari hukum materil, yang dimana hakim menjadi perantara dalam pelaksanaan hukum materil. Secara eksplisit untuk bisa pertahankan hukum materil dalam menyikapi suatu tuntutan harus ada yang menjadi sandaran hukum lainnya yaitu hukum formil, demi terciptanya kekuatan hukum yang menghadirkan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. (Sudikno, 2009:108)

Perkara nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg telah terjadi penolakan perkara yang dimana perkara ini pemohon tidak memberikan alasan yang jelas terhadap wali setelah bapaknya berhalangan yaitu kakeknya, pada kenyataannya kakeknya masih hidup.

Diperjelas melalui wawancara yang dilakukan kepada hakim bapak Drs. H. Ali Sirwan, M.H. mengatakan:

*“sebenarnya wali dalam permohonan perkara isbat nikah harus diperjelas. Dalam perwalian nikah seharusnya yang menjadi wali adalah bapaknya, ketika bapaknya berhalangan digantikan oleh kakeknya, ketika kakeknya tidak ada digantikan oleh saudara kandung, ketika tidak lagi di gantikan oleh pamannya. Dalam perkara ini pemohon tidak memberikan alasan yang jelas terhadap wali setelah bapaknya berhalangan yaitu kakenya, pada kenyataannya kakeknya masih hidup. Dengan analisis inilah majelis hakim melakukan penolakan terhadap perkara ini karena tidak sesuai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam”. (Wawancara Rabu, 02 Juni 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika dalam perkara isbat nikah hakim terlebih dahulu melihat kejelasan wali disesuaikan dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pihak yang melakukan permohonan harus meberikan keterangan yang jelas dalam ketika mengajukan permohonan.

Maka Majelis Hakim menilai yang seharusnya menjadi wali nikah ialah Kakek Pemohon II terdapat pada kelompok kedua kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan II telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, makanya harus dinyatakan ditolak.

Menurut hemat peneliti bahwa analisis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sudah tepat karena pihak yang berperkara telah menyalahi aturan syariat Islam dan tidak meminta izin untuk mengajukan wali adlal dan juga tidak memberikan keterangan yang jelas perihal wali dalam pernikahan tersebut (sirri) dan tidak direstui oleh bapak dari pihak perempuan juga dikarenakan mengalami penyakit stroke dan pikun.

Secara eksplisit menurut (Subekti, 2019:70) bahwa seorang hakim dalam pengambilan keputusan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga terciptanya putusan yang bersifat adil. Suatu keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam hal ini harus lebih memperhatikan secara detail, mengenai analisis pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyimpulkan suatu putusan, agar terciptanya kemudahan kepada para pihak ketika memahami putusan tersebut. Seharusnya hakim tidak boleh tergantung pada keterangan saksi-saksi saja, lebih dari itu, hakim harus memberi ikhtisar dari setiap keterangan saksi-saksi dan alat bukti (Margono, 2020: 121).

### **3. Solusi Yang Ditawarkan Oleh Hakim Terhadap Dampak Dari Permohonan Putusan Yang Ditolak**

Suatu harapan praktisi hukum ataupun masyarakat pada umumnya ketika mengajukan suatu perkara di pengadilan, dalam proses penyelesaian perkara putusan hakim janganlah menimbulkan sebuah kontroversi yang akan menurunkan kualitas hakim tersebut. ketika terjadi sebuah kontroversi ini di timbulkan dari seorang hakim yang kurang menguasai pengetahuan tentang hukum, yang dalam hal ini sudah berkembang sangat pesat sesuai dengan keadaan zaman (Margono, 2020: 119).

Pada perkara nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg diputuskan bahwa menolak permohonan para Pemohon. Adapun solusi yang ditawarkan oleh hakim yang diperjelas melalui wawancara dengan

Analisis Yuridis Hakim Terhadap Kedudukan Wali Dalam Permohonan Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg) bapak Drs. H. Ali Sirwan, M.H selaku majelis hakim, dalam perkara itu beliau mengemukakan bahwa :

*“Biasanya kalau perkara isbat kalau udah sesuai dengan syariat islam dikabulkan dengan pertimbangan masalah atau mencari kemaslahatan, akan tetapi perkara isbat nikah tidak semua dikabulkan, contoh semisal kayak kasus ini walinya adik kandungnya padahal harus kakeknya terlebih dahulu baru adiknya dan seterusnya berdasarkan urutan perwalian nikah, kalau perkara ini tidak sesuai dengan syariat islam makanya hakim menolak putusan tersebut. Solusi yang di tawarkan adalah membawa perkara penolakan isbat nikah di KUA nanti pihak kua mengkawinkan ulang sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat islam”. (Wawancara Rabu, 02 Juni 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim menawarkan kepada pihak pemohon untuk membawa penolakan putusan ke KUA untuk dinikahkan ulang sesuai dengan ketentuan syariat islam dan undang-undang perkawinan.

Menurut hemat peneliti solusi yang ditawarkan oleh hakim itu sudah sesuai karena pada dasarnya hakim ketika memutuskan suatu perkara melalui analisa pertimbangan telah memutuskan seadil-adilnya, dan hakim mempunyai solusi yang membawa perkara penolakan isbat nikah di KUA nantinya untuk mengkawinkan ulang sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat islam.

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sulit dijadikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak berperkara (Margono, 2020: 122).

#### **D. Simpulan**

Kedudukan wali dalam perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang melangsungkannya tersebut harus menggunakan wali sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam mengenai urutan wali yang sebenarnya. Jika terdapat dalam perkawinan tidak menggunakan wali secara benar, dianggap pernikahan tersebut rusak dan cacat dimata hukum. Oleh karena itu dalam pemahaman Al-Qur'an dan Hadits, ketentuan wali nikah yakni untuk melindungi perempuan sesuai dengan sifat lemahnya perempuan. Dalam hal ini untuk menjaga pernikahan yang tidak ada tanggung jawab dari suaminya.

Pada dasarnya analisis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sudah tepat karena pihak yang berperkara telah menyalahi aturan syariat Islam dan tidak meminta izin untuk mengajukan

Yudha Dwi Anggono, Ahmad Subekti, Humaidi

wali adlal dan juga tidak memberikan keterangan yang jelas perihal wali dalam pernikahan tersebut (sirri). Hakim dalam hal ini harus lebih memperhatikan secara detail, mengenai analisis pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyimpulkan suatu putusan, agar terciptanya kemudahan kepada para pihak ketika memahami putusan tersebut.

Berdasarkan putusan yang perkara melalui analisa pertimbangan telah memutuskan seadil-adilnya, dan hakim mempunyai solusi dalam membawa perkara penolakan isbat nikah dibawa ke KUA untuk mengkawinkan ulang sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat Islam

### **Daftar Rujukan**

- Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka setia
- Anonimous. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya Dilengkapi dengan PP. No. 9/1975 dan PP. No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanty, Deny Dwi (2014). *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pasal 96 Dan 97 Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
- Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Margono. (2020). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Cet. II. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8 Cet 1. Yogyakarta: Liberty
- Nasr, Syed Hossein. (2015). *Islam Dalam Cita Dan Fakta*. Yogyakarta: Gading.
- Qardhawi, Yusuf. (2018). *Membumikan Islam*. Bandung: Mizan.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Sosroatmodjo, Arso. (2004). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Subekti, Ahmad (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhshiyah: Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan